



BUPATI KEBUMEN

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen

SURAT EDARAN NOMOR : 800.1.11/029 TAHUN 2024

TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

A. Dasar

1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023 dan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800.0/2204 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2024;

B. Pelaksanaan

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2024, sebagaimana terlampir.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 333, Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan, PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan, sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

3. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik.
4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar :
 - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada PNS di lingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
 - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
 - c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;
 - d. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada:
 - Hari Rabu dan Senin tanggal 7 dan 12 Februari 2024 sebelum dan setelah pelaksanaan hari libur Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili;
 - Hari Sabtu dan Rabu tanggal 9 dan 13 Maret 2024 sebelum dan setelah pelaksanaan hari libur Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946;
 - Hari Sabtu dan Selasa tanggal 6 dan 16 April 2024 sebelum dan setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah;
 - Hari Rabu dan Sabtu tanggal 8 Mei dan 11 Mei 2024 sebelum dan setelah pelaksanaan hari libur nasional Kenaikan Isa Al Masih;

- Hari Rabu dan Sabtu tanggal 22 dan 25 Mei 2024 sebelum dan setelah pelaksanaan hari libur nasional Hari Raya Waisak 2568 BE;
 - Hari Sabtu dan Rabu tanggal 15 dan 19 Juni 2024 sebelum dan setelah pelaksanaan hari libur nasional Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah; dan
 - Hari Selasa dan Jumat tanggal 24 dan 27 Desember 2024 sebelum dan setelah pelaksanaan cuti bersama hari libur nasional Hari Raya Natal.
5. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para PNS secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 JAN 2024
Bupati Kebumen
Arif Sugiyanto



Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur BUMD di Wilayah Kabupaten Kebumen.

Lampiran Surat Edaran Bupati Kebumen
Tanggal : 12 Januari 2024
Nomor : 800.1.11/029

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriyah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jumat, dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah
4.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak 2568 BE
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

Bupati Kebumen



Arif Sugiyanto